



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 322/DISKES/2024

TENTANG

TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Jembrana telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria dan untuk menjaga status bebas malaria di Kabupaten Jembrana maka diperlukan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria;

b. bahwa peran serta dan keterlibatan lintas sektor sangat penting untuk keberhasilan pemeliharaan eliminasi malaria;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Jembrana

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

5. Peraturan Menteri....

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor HK.02.03/D.1/1.2/99/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Eliminasi Malaria;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Jembrana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil penilaian dan evaluasi kepada Bupati Jembrana
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGGAH TAMBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 322/DISKES/2024  
TENTANG  
TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI  
MALARIA KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA KABUPATEN JEMBRANA

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
- Sekretaris : Kepala Bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
  3. Kepala Dinas Perhubungan Kelauatan dan Perikanan
  4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
  5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  7. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
  8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
  10. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Wilker Gilimanuk
  11. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jembrana

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 322/DISKES/2024  
TENTANG  
TIM PEMELIHARAAN  
ELIMINASI MALARIA  
KABUPATEN JEMBRANA

LAMPIRAN URAIAN TUGAS  
TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Tim pemeliharaan Eliminasi Malaria memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab berperan melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan di Daerah kabupaten Jembrana untuk pemeliharaan eliminasi malaria/bebas malaria.
2. Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua Tim Pemeliharaan Malaria bertanggung jawab:
  - a. Mengkoordinasi kegiatan dengan pemangku kepentingan
  - b. Penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan malaria
  - c. Penemuan dan penegakan diagnosa tatalaksana malaria
  - d. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko malaria, termasuk pengamatan dan pengendalian vektor malaria
  - e. Membangun jejaring penemuan penderita, surveilans migrasi, laboratorium, dan logistik malaria
  - f. Peningkatan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait malaria.
  - g. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan malaria.
  - h. Melakukan Pembinaan, dan Pengawasan pemeliharaan eliminasi malaria
  - i. Melakukan Monitoring, Evaluasi pemeliharaan eliminasi malaria.
3. Kepala Bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana selaku Sekretaris Tim Pemeliharaan Malaria bertanggung jawab untuk:
  - a. Menyusun agenda rapat dan kegiatan tim.
  - b. Mengelola surat-menyurat dan korespondensi tim.
  - c. Mengatur dan mengelola kebutuhan logistik untuk kegiatan tim
  - d. Berkoordinasi dengan anggota tim dan stakeholder terkait untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana

- e. Mengelola dokumentasi kegiatan, termasuk notulen rapat dan laporan kunjungan lapangan
- 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jember termasuk dalam hal pemerliharaan eliminasi malaria
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Memfasilitasi media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang malaria di sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya
  - b. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi mengenai malaria dan pencegahannya di sekolah atau lembaga Pendidikan lainnya
  - c. Memfasilitasi siswa di asrama, pesantren dan rumah kost yang berasal dari daerah endemis malaria;
- 6. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan
  - a. Memastikan semua tempat-tempat strategis yang merupakan binaannya (terminal, stasiun, Pelabuhan dan bandara) bebas tempat perindukan nyamuk
  - b. Penyediaan materi komunikasi informasi dan edukasi pencegahan timbulnya kembali penularan malaria
  - c. Pendataan, pengawasan dan himbauan bagi warga yang dari dan ke daerah endemis malaria melalui darat, laut dan udara untuk skrining malaria dan atau segera melapor ke puskesmas terdekat apabila mengalami gejala malaria
- 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :
  - a. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada wisatawan tentang malaria
  - b. Mendorong pelaku pariwisata agar bertanggungjawab memonitor area wisata dan sekitarnya terbebas dari perindukan jentik dan nyamuk malaria
- 8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
  - a. Perijinan dan pengawasan peredaran insektisida
  - b. Menyebarkan ikan di persawahan (mina padi) yang berperan sebagai pemakan larva/jentik nyamuk malaria
  - c. Mendorong reboisasi bakau/mangrove di daerah pesisir pantai
  - d. Melakukan surveilans migrasi pada nelayan

- e. Penebaran ikan dalam pengendalian jentik (biological control) terutama di tambak/lagun yang terbengkalai/ tidak terpakai
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika :
    - a. Diseminasi informasi kepada media terkait migrasi ke daerah endemis malaria dan tindakan antisipasi yang dilakukan setelah kembali dari daerah endemis malaria
    - b. Diseminasi informasi kampanye penanggulangan malaria melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki
    - c. Mendukung dan memfasilitasi dokumentasi dan atau liputan kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria
  10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
    - a. Mengkoordinir modifikasi lingkungan di wilayah reseptif agar terbebas dari tempat perindukan vektor malaria
    - b. Melakukan pemeliharaan lingkungan agar tidak ada lagun yang terbengkalai
  11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian malaria
  12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    - a. Pembuatan/perbaikan saluran air sehingga tidak menyebabkan genangan terutama di daerah reseptif
    - b. Penimbunan tempat perkembangbiakan nyamuk malaria di daerah reseptif
    - c. Membuat konstruksi(kanal) untuk pencampuran air payau dengan air tawar atau air laut
  13. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Wilayah Kerja Gilimanuk :
    - a. Berperan dalam mendeteksi kasus malaria pada penumpang kapal dan pesawat, baik secara aktif maupun pasif dengan melakukan kegiatan surveilans migrasi
    - b. Melakukan pencatatan dan pelaporan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
  14. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jembrana berperan:
    - a. Mengoordinir semua karyawan puskesmas dan berperan penuh untuk pelaksanaan kegiatan mobilisasi, administrasi, dan tindak lanjut dalam

melanjutkan pemeliharaan eliminasi malaria dalam segala hal kegiatan puskesmas baik itu promosi, preventif, kuratif dan reseptik;

- b. Melakukan penanganan bila ada terjadi dan ditemukannya kasus Import untuk penyelidikan Epidemiologi (PE); dan
- c. Menyampaikan permasalahan kesehatan sesuai dengan tupoksi untuk dijadikan kajian Tim pemeliharaan eliminasi malaria.

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA